



YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS)

Akta Notaris Edward Suharjo Wirymartani, S.H., M.Kn. Nomor 56 Tanggal 26 Mei 2014

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU - 02160.50.10.2014 Tanggal 4 Juni 2014

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI Nomor: DJ.III/Kep/HK.00.5/308/2014

Tanggal 24 September 2014 tentang Pendaftaran Yayasan SABAS

Alamat: Kompleks Ruko Bonagabe Blok A/9 Jl. Jatinegara Timur Raya RT. 001 RW 002 Kel. Balimester Kec. Jatinegara Jakarta Timur. Telp. +62 811 918 057 • surel: yasabasjakarta33@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI

(BP-YASABAS)

NOMOR: U.30.B/SK/YASABAS/VII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KEPADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ARASTAMAR PANTE DEERE
KECAMATAN KABOLA KABUPATEN ALOR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

BADAN PENGURUS YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka merealisasikan rencana kerja Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi (SABAS), maka perlu dilakukan pembukaan lembaga pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;
- b. bahwa sesuai maksud pada butir a, Yayasan SABAS membuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di daerah Pante Deere Kecamatan Kabola;
- c. bahwa dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu adanya penetapan dan pemberian izin penyelenggaraan kepada sekolah yang bersangkutan untuk dapat menjalankan operasional kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan surat permohonan nomor: 01/ARASTAMAR PANTE DEERE/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- e. bahwa untuk pencapaian maksud sebagaimana disebutkan pada butir a, b, c, dan d, dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN.
3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi (SABAS) dengan Nomor: AHU - 02160-50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan SABAS.

Rekening Bank BCA KCU Matraman

Nomor: 3423316337

**Atas Nama Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi (SABAS)
(Operasional Yayasan)**

Rekening Bank BCA KCU Matraman

Nomor: 3423413910

**Atas Nama STTI Arastamar (SETIA) - SABAS
(Operasional Sekolah)**



YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS)

Akta Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. Nomor 56 Tanggal 26 Mei 2014

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU - 02160.50.10.2014 Tanggal 4 Juni 2014

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI Nomor: DJ.III/Kep/HK.00.5/308/2014

Tanggal 24 September 2014 tentang Pendaftaran Yayasan SABAS

Alamat: Kompleks Ruko Bonagabe Blok A/9 Jl. Jatinegara Timur Raya RT. 001 RW 002 Kel. Balimester Kec. Jatinegara Jakarta Timur. Telp. +62 811 918 057 • surel: yasabasjakarta33@gmail.com

6. Akta Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. Nomor 56 Tanggal 26 Mei 2014 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS) TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ARASTAMAR PANTE DEERE KECAMATAN KABOLA KABUPATEN ALOR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

Pertama: Menyelenggaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua: Keputusan penyelenggaraan PAUD Arastamar Pante Deere merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik dan mengajar peserta didik sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketiga: Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di PAUD Arastamar Pante Deere, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Keempat: PAUD Arastamar Pante Deere harus memberikan laporan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi kinerja serta perkembangan sekolah setiap 6 (enam bulan) kepada Badan Pengurus Yayasan SABAS di Jakarta.

Kelima: Pengurus PAUD Arastamar Pante Deere diwajibkan menindaklanjuti penetapan dan pemberian izin penyelenggaraan ini untuk mempersiapkan diri mendapatkan izin penyelenggaraan dari pihak pemerintah.

Keenam: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Juli 2022

BADAN PENGURUS YAYASAN SABAS


Daniel Kristanto
Ketua




Dr. Sukardi Ronny Samatimbang, M.Th.
Sekretaris

Rekening Bank BCA KCU Mataraman

Nomor: 3423316337

Atas Nama Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi (SABAS)
(Operasional Yayasan)

Rekening Bank BCA KCU Mataraman

Nomor: 3423413910

Atas Nama STTI Arastamar (SETIA) - SABAS
(Operasional Sekolah)



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang /Fax. (0386) 21103
email: disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - A L O R

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1227/Pend.429/Pend/IV/2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARASTAMAR PANTE DEERE tanggal 18 Januari 2023 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD ARASTAMAR PANTE DEERE**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Pante Deere
Desa / Kelurahan : Pante Deere
Kecamatan : Kabola
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN SABAS

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 17 April 2023 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD ARASTAMAR PANTE DEERE** bersumber dari Dana Yayasan SABAS dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 17 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.